



BUPATI JEPARA

INSTRUKSI BUPATI JEPARA

NOMOR 300.3/4682 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERTIBAN TEMPAT KARAOKE DAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

BUPATI JEPARA,

Dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum guna menjaga kondusifitas Kabupaten Jepara dari aktifitas hiburan malam (Karaoke Ilegal) dan peredaran minuman beralkohol, dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman beralkohol, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman beralkohol, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi Forkopimda pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 maka dengan ini mengintruksikan:

Kepada:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk:

KESATU : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan pendataan, inventarisasi, dan pembinaan kepada

pengusaha Karaoke yang berizin maupun yang ilegal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

KEDUA : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pengusaha Minuman Beralkohol dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

KETIGA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan (dengan disetujui Forkopimda) atau instansi vertikal lainnya untuk melakukan kegiatan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah secara masif dan humanis terhadap usaha Karaoke dan usaha Minuman Beralkohol dengan langkah dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

KELIMA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT kepada Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 OKTOBER 2022



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Jepara;
2. Kapolres Jepara;
3. Kajari Jepara; dan
4. Dandim 0719 Jepara.